

DPMD Kaji Usulan



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,13/02/2024

USULAN – dari sejumlah Ketua RT di Kabupaten Kutai Kartanegara pun turut ditanggapi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Kukar, Arianto.

Ia mengatakan, alasan mereka mengusulkan penambahan bantuan jadi Rp100 juta per-RT karena program pembangunan berbasis rukun tetangga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Program itu sangat bermanfaat dan membantu fungsi mereka (RT) di lapangan, jadi kalau ditambah anggaran semakin besar dampak manfaatnya kepada masyarakat," kata Arianto.

Kendati demikian, usulan itu tidak serta-merta langsung disetujui. Namun akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Untuk melihat apakah keuangan daerah mencukupi, dan dampak terhadap pelayanan masyarakat.

Diketahui, program pembangunan berbasis rukun tetangga terdapat sejumlah *item* kegiatan. Di antaranya kegiatan gotong royong, pelatihan bagi masyarakat, hingga pembangunan dan perbaikan sarana prasarana skala kecil di lingkungan RT. Arianto menjelaskan, pembangunan skala kecil di RT yaitu yang bersifat *urgent* atau sangat mendesak. Di antaranya lubang jalan, jembatan patah, dan parit rusak. Namun, kegiatan tersebut harus bersifat gotong royong bukan melalui kontrak. **(aul)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPMD Kaji Usulan, 13/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Perbup Kukar 63/2021), program pembangunan berbasis rukun tetangga adalah program kebijakan penguatan kapasitas fiskal desa dan penguatan peran kelurahan dalam proses pencapaian target daerah dengan pengalokasian 50 juta per RT.
2. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Perbup Kukar 63/2021 bahwa BKKD dianggarkan di SKPKD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan program pemerintah daerah di desa.
3. Dalam Pasal 7 ayat (2) Perbup Kukar 63/2021 diatur bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa meliputi:
 - a. percepatan pembangunan desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Diatur dalam Pasal 13 Perbup Kukar 63/2021 bahwa dalam hal terdapat sisa penggunaan dana dari pemberian BKKD wajib dipergunakan oleh desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.